



PUTUSAN

Nomor 461/PDT/2014/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ; -----

IMAN NUGRAHA,SH., yang beralamat di Jalan Jabaru IV No.31 RT.004 RW.05, Kelurahan Pasir Kuda, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, yang dalam hal ini member kuasa kepada Asri Hayat Saputra,SH. Advokat berkantor di Jalan Pejagalan I No.11 RT.010 RW.04, Pekojan, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Januari 2013, selanjutnya disebut **Pembanding semula Penggugat**;

MELAWAN

1. TUAN YUSUF SUPENDI,Lc, beralamat di Jalan Lapan V No.28 RT.012 RW.01, Pasar Rebo, Jakarta Timur, selanjutnya disebut **Terbanding I semula Tergugat I** ;

2. PENERBIT BUKU MUSHAF, beralamat di Jalan Pala No.4B, Beji Timur, Depok ,selanjutnya disebut **Terbanding II semula Tergugat II** ; -----

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

hal 1 dari 6 hal put. No.461/PDT/2014/PT.DKI



TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 127/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Tim tanggal 29 Januari 2013, yang dibanding oleh Pembanding semula Penggugat, dalam perkara antara kedua belah pihak yang amarnya sebagai berikut :-----

DALAM KONVENSI

TENTANG EKSEPSI

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ;

TENTANG POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM REKONVENSI

TENTANG EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat Dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;

TENTANG POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat Dalam Rekovensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.022.000,-(satu juta dua puluh dua ribu rupiah) ;-----

Membaca **Akte Permohonan Banding** Nomor 127/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Tim tanggal 5 Februari 2013 yang dibuat oleh Hj.Enok Yayu Maemunah,SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menerangkan bahwa **Pembanding semula Penggugat** melalui kuasa hukumnya telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Timur Nomor 127/Pdt.G/2012/ PN.Jkt.Tim tanggal 29 Januari 2013, dan permohonan banding a quo telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 12 Juni 2013 dan Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 17 Juni 2013 ;-----

Memperhatikan **Pembanding semula Penggugat** yang dalam hal ini telah menyatakan banding melalui Kuasa hukumnya, akan tetapi tidak mengajukan memori banding untuk mengajukan keberatan-keberatannya; -----

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas (INZAGE) kepada Pembanding semula Penggugat melalui kuasa hukumnya pada tanggal 17 Juni 2013; Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 12 Juni 2013; Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 17 Juni 2013, serta Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari dihitung sejak hari berikut dari pemberitahuan ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang diajukan banding tersebut diputus tanggal 29 Januari 2013 dan **Pembanding semula Penggugat** mengajukan permohonan banding tanggal 5 Februari 2013, maka permohonan banding dari **Pembanding semula Penggugat** melalui kuasa hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 127/Pdt.G/2012/ PN.Jkt.Tim tanggal 29 Januari 2013 dan berkas perkara beserta surat-surat terlampir yang dimohonkan banding, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat : -----

hal 3 dari 6 hal put. No.461/PDT/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun Pembanding semula Penggugat dalam tingkat banding tidak mengajukan memori banding untuk memberitahukan keberatan-keberatannya, Majelis Hakim Tingkat banding tetap memeriksa berkas perkara yang telah di banding aquo ;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 127/Pdt.G/2012/ PN.Jkt.Tim tanggal 29 Januari 2013 telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar, keadaan-keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar hukum putusannya, sehingga oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dipertahankan serta pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini, karena Pembanding semula Penggugat di dalam surat gugatannya buku dengan judul "Replik Pengadilan Yusuf Supendi menggugat Elit Politik", tetapi berdasarkan bukti P-1, TI-1 dan II-4 buku tersebut berjudul "Replik Pengadilan Yusuf Supendi menggugat Elit Politik PKS", sehingga Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 528/Pdt.G/2012/ PN.Jkt.Pst tanggal 31 Juli 2013 yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena **Pembanding semula Penggugat** tetap sebagai pihak yang kalah, maka **Pembanding semula Penggugat** harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;-----

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Ketentuan-Ketentuan HIR dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Menerima permohonan banding dari **Pembanding semula Penggugat** tersebut;-----

- II. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 127/Pdt.G/2012/ PN.Jkt.Tim tanggal 29 Januari 2013 yang dimohonkan banding;-----

- III. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Rabu, tanggal 10 September 2014 oleh Kami GATOT SUPRAMONO,SH.MHum. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis NY.HJ.ELNAWISAH, SH.MH dan DR. KRESNA MENON, SH.MH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, Nomor 461/Pen/Pdt/2014 /PT.DKI. tanggal 16 Juli 2014, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam peradilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari Rabu, tanggal 17 September 2014 dalam sidang terbuka untuk umum dan disertai oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh ALEX KURNIA, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut akan tetapi tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

hal 5 dari 6 hal put. No.461/PDT/2014/PT.DKI



1. NY.HJ.ELNAWISAH, SH.MH.

GATOT SUPRAMONO,SH.MHum

2. DR. KRESNA MENON, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

ALEX KURNIA,SH

Rincian biaya perkara :

- | | |
|---------------------|-------------------------|
| 1. Meterai----- | Rp. 6.000,00 |
| 2. Redaksi----- | Rp. 5.000,00 |
| 3. Pemberkasan----- | <u>Rp. 139.000,00 +</u> |
| Jumlah----- | Rp. 150.000,00 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)